

Saksi Terakhir Yang Menjerat Vanath



ambonekspres.com

Untuk menuntaskan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang menjerat Bupati Seram Bagian Timur, Abdullah Vanath, penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, kembali melakukan pemeriksaan terhadap salah satu saksi kunci, sesuai petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Berdasarkan informasi yang dihimpun Ambon Ekspres di Mako Direskrimsus Polda Maluku siang kemarin, saksi kunci tersebut didampingi tim dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) yang dipimpin oleh Irjen Pol (Purn) Teguh Sudarsono, Kepala Bidang Kerja sama dan Diklat. Saksi kunci dan LPSK RI tiba di Markas Reskrimsus Polda, sekira pukul 09.30 WIT. Saat tiba di Markas Direskrimsus, saksi langsung memasuki salah satu ruang penyidik untuk menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan saksi kunci atas kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tersebut guna mendalami keterlibatan aliran dana lain yang diduga masuk ke rekening pribadi milik Bupati yang telah menjabat selama dua periode itu.

“Pemeriksaan saksi kunci ini sesuai dengan petunjuk JPU untuk melengkapi berkas perkara itu. Karena menurut petunjuk ada dugaan dana lain, yang masuk ke rekening Vanath itu,” Jelas Direskrimsus Polda Maluku Kombes Polisi Sulistiono, saat dikonfirmasi. Disinggung soal aliran dana dari proyek lain itu, Sulistiono tak mau berkomentar lebih jauh. Hanya saja dia memastikan, pihaknya masih terus mendalami kasus itu, sesuai dengan petunjuk dari JPU untuk menuntaskan kasus tersebut.

“Penyidikan ke arah situ, terus dilakukan. Sesuai dengan petunjuk yang ada. Akan tetapi petunjuk sementara itu hanya melakukan pemeriksaan saksi kunci ini,” terangnya. Saksi kunci yang diperiksa itu, merupakan bekas orang dekat Bupati SBT itu sendiri, yang diduga juga mengetahui aliran dari dana tersebut. “Saksi kuncinya satu yang kami periksa tadi itu seputar keterlibatan aliran dana lain, misalkan bisa saja ada aliran dari dana proyek yang masuk kesitu. Pokoknya proyek yang ada kaitannya dengan AV,” jelas Kombes Polisi Sulistiono.

Pemeriksaan saksi tersebut berlangsung dari pukul 09.30 hingga pukul 13.00 WIT. Soal pertanyaan yang disampaikan penyidik ke saksi, kata Sulistiono hanya sebatas kasus

tersebut. Namun lebih cenderung ke aliran dari dana proyek yang masuk ke rekening pribadi Vanath. Dikatakan, kasus TPPU dan dugaan tindak pidana korupsi itu terus berjalan, sambil menunggu dikeluarkannya hasil perhitungan kerugian keuangan Negara (HPKN) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Maluku di Passo.

“Kasusnya sementara P-19. Saksi itu diperiksa sekitar satu jam. Ada sejumlah pertanyaan yang disampaikan namun itu masih seputar kasus TPPU dan korupsi. Itu seputar sumber dana yang lain. Intinya untuk melengkapi berkas yang ada sesuai petunjuk Jaksa itu,” jelas Kombes Polisi Sulistiono. Soal adakah penambahan saksi lain yang kembali diperiksa, dia mengaku, sesuai petunjuk saksi itu merupakan saksi yang terakhir. “Petunjuk JPU terakhir itu saksi kunci ini yang sudah diperiksa. Kasus TPPU dan korupsi Pak Vanath ini, masih kita dalam terusan. Sambil nunggu HPKN dari BPK. Ini saksi yang terakhir sesuai petunjuk yang ada,” tandasnya.

Tekait penahanan Bupati dua periode itu, akan dilakukan bila BPK sudah mengeluarkan HPKN dalam kasus TPPU maupun dugaan korupsi itu. “Tergantung BPK, kalau HPKNnya sudah keluar, maka saya langsung ijin Presiden untuk melakukan penahanan terhadap Vanath,” tegasnya. Sebelumnya, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap salah satu saksi yang berasal dari masyarakat kabupaten bertajuk Ita Wotu Nusa itu.

‘Gantung’ Berkas Vanath

Sementara itu, masyarakat mulai resah dengan lambannya penanganan kasus dugaan TPPU. Lambannya kinerja penyidik, memantik kritikan keras para pegiat anti korupsi. Rencana untuk aksi demo besar-besaran pun sedang dipersiapkan. “Kami juga belum tahu secara resmi, alasan belum dikembalikannya berkas kasus TPPU itu, karena memang tidak ada aturan yang mengharuskan itu,” ungkap Kasi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Maluku, Bobby Kin Palapia, Selasa (7/4). Apakah lambannya pengembalian berkas, akibat masih banyak kekurangan dalam berkas itu, Palapia mengaku tidak dapat memberikan kepastian. Namun biasanya yang ditemui adalah masih kurangnya kelengkapan formil dan materil. “Pada prinsipnya, JPU hanya menunggu saja, tidak ada batas waktu berkas harus dikembalikan,” ungkap Palapia.

Pegiat anti korupsi kabupaten SBT, M Jafar Tukwain menegaskan, pihaknya sangat menyayangkan kinerja penyidik Polda Maluku yang menangani kasus ini. Termasuk kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku yang dikabarkan belum menyerahkan hasil audit kasus ini ke penyidik. “Kita belum tahu pasti, alasan mana yang benar. Apakah karena lambannya kinerja BPK atau penyidik. Untuk itu, kami telah melakukan konsolidasi, bersama teman-teman di OKP lain untuk aksi demo besar-besaran, guna mempertanyakan proses hukum di Polda Maluku,” kata ketua Aliansi Maluku Bersatu ini.

Selain aksi demo di Mapolda Maluku, lanjut Tukwain, pihaknya juga akan melayangkan surat ke BPK Pusat, melaporkan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku dan meminta BPK Pusat turun tangan. “Kita tidak bisa melihat kasus ini dengan sebelah mata,

harus ada aksi tegas, bila tidak, kita kautir kasus ini akan tenggelam, seperti kasus lainnya,” kata Tukwain.(MAN)

Sumber berita:

Harian Ambon Ekspres, *Saksi Terakhir Yang Menjerat Vanath*, Rabu, 8 April 2015.

Catatan:

- Sesuai dengan Ketentuan Umum Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Lebih lanjut, dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana, Kode P-19 adalah Kode Pengembalian Berkas Perkara dari JPU untuk dilengkapi oleh Penyidik.
- Kewenangan BPK terkait penghitungan kerugian keuangan negara diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK). Dalam pasal tersebut diatur bahwa BPK memiliki kewenangan untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK. (Pasal 10 ayat (2) UU BPK)
- Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

negara (*vide*: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi)

➤ Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah (UU TPPU):

1. Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
2. Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
3. Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

Hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;

- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih; dan

Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf n UU TPPU

Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi